



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 1893 K/PID/2005.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : RUDI SISWANTO alias LODEK bin SU – WANDI.
- Tempat lahir : Malang, Jawa Timur.
- Umur/tanggal lahir : 26 tahun/20 Juli 1978.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Kuranji Dusun Sei Salak RT.33 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh.
- II. N a m a : SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI.
- Tempat lahir : Basarang.
- Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 Januari 1968.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Kuranji Dusun Sei Salak RT.33 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh.

Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2004 sampai dengan tanggal 09 Desember 2004 ;
2. Diperpanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2004 sampai dengan tanggal 18 Januari 2005 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2005 sampai dengan tanggal 06 Februari 2005 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 26 Januari 2005 sampai dengan tanggal 24 Februari 2005 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 25 Februari 2005 sampai dengan tanggal 25 April 2005 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 April 2005 sampai dengan tanggal 25 Mei 2005 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Mei 2005 sampai dengan tanggal 21 Juni 2005 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Juni 2005 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2005 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. atas permintaan PT selama 50 hari sejak tanggal 16 Agustus 2005 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. selama 60 hari sejak tanggal 5 Oktober 2005 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. selama 30 hari sejak tanggal 4 Desember 2005 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 sekitar pukul 02.25 Wita atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2004 di rumah SU-PRAPTO di Jalan Kuranji Dusun Sei Salak RT.33 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan

dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI dan Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh pembuat batu bata di rumah SUPRAPTO di Jalan Kuranji Dusun Sei Salak RT.33 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2004 menemui SUPRAPTO sebagai majikannya dengan maksud akan meminjam uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas permohonan pinjaman uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2004 sekitar pukul 18.30 Wita SUPRAPTO memberikan pinjaman uang kepada para Terdakwa namun tidak sesuai dengan permintaan para Terdakwa, dimana SUPRAPTO hanya memberikan pinjaman uang masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Karena merasa tidak puas dan sakit hati hanya dipinjam masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI timbul niat untuk membunuh SUPRAPTO, untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengutarakan dan mengajak Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI dan ajakan tersebut disetujui dan disepakati oleh Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI, namun untuk waktunya menunggu kesempatan yang tepat.

Setelah para Terdakwa mempunyai rencana dan sepakat untuk membunuh SUPRAPTO, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2004 sekitar pukul 20.00 Wita. Mereka pergi ke komplek pembantuan dan sekitar pukul 22.00 Wita. Mereka pulang langsung ke tempat pembakaran batu bata milik DA'I yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah SUPRAPTO, di tempat tersebut Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI main kartu remi bersama dengan saksi Tri Pitoko bin Senam, saksi Sundono bin Sunyoto dan Sdr. Nardi, sedangkan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI pulang ke tempat ia tinggal yaitu di rumah bedakan yang terletak berdampingan atau

berdempetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

berdempetan dengan rumah SUPRAPTO, sekitar pukul 02.00 Wita masuk hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI juga pulang namun tidak lama kemudian Terdakwa dijemput Sdr. Ahmad untuk diajak main kartu remi kembali namun dalam perjalanan menuju tempat bermain Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI bertemu dengan SUPRAPTO dan mengajaknya pulang sehingga Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI tidak jadi main kartu remi melainkan pulang kembali ke rumah bedakan bersama SUPRAPTO.

Sesampainya di rumah bedakan, SUPRAPTO ikut tidur bersama para Terdakwa, pada kesempatan itulah ketika SUPRAPTO sudah tidur pulas sekitar pukul 02.25 Wita. Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI membangunkan Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk mengajak melaksanakan rencananya yaitu membunuh SUPRAPTO, kemudian Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI meminta kepada Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk mengambil tali di sekitar tumpukan batu bata sedangkan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI mengambil palu besi (godam) dan langsung memukulkan palu besi (godam) tersebut ke bagian kepala SUPRAPTO sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan palu tersebut SUPRAPTO terbangun dan mengerang kesakitan, melihat keadaan seperti itu kemudian para Terdakwa mengikat leher SUPRAPTO dengan tali slang dan mengikat kaki dengan menggunakan tali nilon namun SUPRAPTO masih bergerak juga, akhirnya Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI kembali memukul kepala SUPRAPTO dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali hingga SUPRAPTO tidak berdaya dan mati, selanjutnya para Terdakwa mengangkat mayat SUPRAPTO dibawa keluar kamar bedakan dan menaruhnya di lubang tempat pembuatan batu bata yang terletak di belakang rumah SUPRAPTO.

Setelah membunuh SUPRAPTO, para Terdakwa kemudian mendatangi TUMINI (istri SUPRAPTO) di rumahnya dengan cara Terdakwa II. SURATMAN alias

YATMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATMAN bin AHMAD SAMIDI mengetuk pintu rumah TUMINI dengan dalih mau membeli obat sakit perut, sedangkan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI juga ikut dengan membawa palu besi (godam) yang digunakan untuk membunuh SUPRAPTO, setelah pintu dibuka oleh TUMINI Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI berdiri di ruang tamu sedangkan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI mengikuti atau membuntuti TUMINI menuju kios atau warung, pada saat TUMINI sedang mencari obat dalam posisi membungkuk seketika itu Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI memukul TUMINI dengan menggunakan palu besi (godam) ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan tersebut TUMINI tersungkur/terjatuh hingga tidak sadarkan diri dan meninggal dunia seketika.

Bahwa mayat SUPRAPTO dan TUMINI ditemukan warga pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 sekitar pukul 07.30 Wita. Dengan keadaan sebagai berikut :

1. SUPRAPTO :

- Kepala : - Tampak dua luka robek pada kepala kiri atas dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak retak, tepi luka tajam. Dan enam centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak retak, tepi luka tajam ;
- Luka robek pada kepala atas dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tajam.
- Leher : - Tampak jenis melingkari leher dan bawah hidung lebar nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Pasien meninggal akibat sambatan jalan napas oleh karena jeratan pada leher dan pukulan keras pada kepala oleh benda tajam.

2. TUMINI :

- Kepala : - Mata kiri tampak bengkak dan berwarna kebiruan ;
- Luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kening kiri dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter, dasar tulang tengkorak remuk, tepi luka tidak beraturan ;
- Mata kiri bawah luka robek ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, dasar tulang pipi remuk ;
- Kepala atas kiri luka robek ukuran enam centimeter kali tiga centimeter, dasar tulang tengkorak remuk, tepi luka tidak beraturan ;
- Telinga depan kiri tampak luka robek ukuran dua centimeter kali satu centimeter dasar tulang remuk ;

Kesimpulan : Pasien meninggal akibat pukulan keras oleh benda tumpul pada daerah kepala dan wajah.

Sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru nomor : 445.2/65/RSUDB/2004 dan nomor : 445.2/64/RSUDB/2004 tanggal 31 Oktober 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR di atas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa tidak puas dan sakit hati Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias

LODEX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

LODEK bin SUWANDI dan Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh pembuat batu bata di rumah SUPRAPTO di Jalan Kuranji Dusun Sei Salak RT.33 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2004 hendak meminjam uang kepada majikannya yaitu SUPRAPTO masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun hanya dipinjami masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengajak Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk membunuh majikannya tersebut.

Selanjutnya sekitar pukul 02.25 Wita. masuk hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 ketika SUPRAPTO sedang tidur pulas bersama para Terdakwa di rumah bedakan yang terletak berdampingan dengan rumah SUPRAPTO, Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI membangunkan Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk mengajak membunuh SUPRAPTO, kemudian Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI menyuruh Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk mengambil tali di sekitar tumpukan batu bata sedangkan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengambil palu besi (godam), setelah itu Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI langsung menghujamkan atau memukulkan palu besi (godam) ke bagian kepala SUPRAPTO sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan palu tersebut SUPRAPTO terbangun dan mengerang kesakitan, melihat keadaan seperti itu kemudian para Terdakwa mengikat leher SUPRAPTO dengan tali slang dan mengikat kaki dengan menggunakan tali nilon namun SUPRAPTO masih bergerak juga, akhirnya Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI kembali memukul kepala SUPRAPTO dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali hingga SUPRAPTO tidak berdaya dan mati, selanjutnya para Terdakwa mengangkat mayat SUPRAPTO dibawa keluar kamar bedakan dan menaruhnya di lubang tempat pembuatan batu bata yang terletak di belakang rumah SUPRAPTO.

Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membunuh SUPRAPTO, para Terdakwa kemudian mendatangi TUMINI (istri SUPRAPTO) di rumahnya dengan cara Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI mengetuk pintu rumah TUMINI dengan dalih mau membeli obat sakit perut, sedangkan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI juga ikut dengan membawa palu besi (godam) yang digunakan untuk membunuh SUPRAPTO, setelah pintu dibuka oleh TUMINI Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI berdiri di ruang tamu sedangkan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI mengikuti atau membuntuti TUMINI menuju kios atau warung, pada saat TUMINI sedang mencari obat dalam posisi membungkuk seketika itu Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI memukul TUMINI dengan menggunakan palu besi (godam) ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan tersebut TUMINI tersungkur/terjatuh hingga tidak sadarkan diri dan meninggal dunia seketika.

Bahwa setelah Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI membunuh TUMINI, Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI mengambil perhiasan emas yang dipakai TUMINI, mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di atas lemari kios dan mengambil Hand Phone di atas Kulkas, sedangkan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI mengambil kunci sepeda motor dan Hand Phone yang berada di atas televisi dan mengikat kunci pintu kamar yang ditempati atau tempat tidur anak TUMINI dengan menggunakan kain bekas (gombal), selanjutnya Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI mengeluarkan sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah milik saksi SUPRAPTO untuk selanjutnya bersama Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI membawa sepeda motor beserta barang-barang milik SUPRAPTO yang telah diambilnya tersebut ke daerah Kalimantan Timur.

Bahwa mayat SUPRAPTO dan TUMINI ditemukan warga pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 sekitar pukul 07.30 Wita. dengan keadaan sebagai berikut :

1. SUPRAPTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPRAPTO :

- Kepala : - Tampak dua luka robek pada kepala kiri atas dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak retak, tepi luka tajam. Dan enam centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak retak, tepi luka tajam ;
- Luka robek pada kepala atas dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tajam.
- Leher : - Tampak jenis melingkari leher dan bawah hidung lebar nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Pasien meninggal akibat sambatan jalan napas oleh karena jeratan pada leher dan pukulan keras pada kepala oleh benda tajam.

2. TUMINI :

- Kepala : - Mata kiri tampak bengkak dan berwarna kebiruan ;
- Luka robek pada kening kiri dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter, dasar tulang tengkorak remuk, tepi luka tidak beraturan ;
- Mata kiri bawah luka robek ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, dasar tulang pipi remuk ;
- Kepala atas kiri luka robek ukuran enam centimeter kali tiga centimeter, dasar tulang tengkorak remuk, tepi luka tidak beraturan ;
- Telinga depan kiri tampak luka robek ukuran dua centimeter kali satu centimeter dasar tulang remuk ;

Kesimpulan : Pasien meninggal akibat pukulan keras oleh benda tumpul pada daerah kepala dan wajah.

Sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru nomor : 445.2/65/RSUDB/2004 dan nomor : 445.2/64/RSUDB/2004 tertanggal

31 Oktober



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 339 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR di atas, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang mengakibatkan kematian, dilakukan dua orang atau lebih, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa tidak puas dan sakit hati Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI dan Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh pembuat batu bata di rumah SUPRAPTO di Jalan Kuranji Dusun Sei Salak RT.33 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2004 hendak meminjam uang kepada majikannya yaitu SUPRAPTO masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun hanya dipinjami masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengajak Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk membunuh majikannya tersebut.

Selanjutnya sekitar pukul 02.25 Wita. masuk hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 ketika SUPRAPTO sedang tidur pulas bersama para Terdakwa di rumah bedakan yang terletak berdampingan dengan rumah SUPRAPTO, Terdakwa I.

RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹¹

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI membangunkan Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk mengajak membunuh SUPRAPTO.

Selanjutnya Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI minta Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk mengambil tali di sekitar tumpukan batu bata sedangkan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI mengambil palu besi (godam), setelah itu Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI langsung menghujamkan atau memukulkan palu besi (godam) ke bagian kepala SUPRAPTO sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan palu tersebut SUPRAPTO terbangun dan mengerang kesakitan, melihat keadaan seperti itu kemudian para Terdakwa mengikat leher SUPRAPTO dengan tali slang dan mengikat kaki dengan menggunakan tali nilon namun SUPRAPTO masih bergerak juga, akhirnya Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI kembali memukul kepala SUPRAPTO dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali hingga SUPRAPTO tidak berdaya dan mati, selanjutnya para Terdakwa mengangkat mayat SUPRAPTO dibawa keluar kamar bedakan dan menaruhnya di lubang tempat pembuatan batu bata yang terletak di belakang rumah SUPRAPTO.

Setelah membunuh SUPRAPTO, para Terdakwa kemudian mendatangi TUMINI (istri SUPRAPTO) di rumahnya dengan cara Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI mengetuk pintu rumah TUMINI dengan dalih mau membeli obat sakit perut, sedangkan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI juga ikut dengan membawa palu besi (godam) yang digunakan untuk membunuh SUPRAPTO, setelah pintu dibuka oleh TUMINI Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI berdiri di ruang tamu sedangkan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI mengikuti atau membuntuti TUMINI menuju kios atau warung, pada saat TUMINI sedang mencari obat dalam posisi membungkuk seketika itu Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI memukul TUMINI dengan menggunakan palu besi (godam) ke arah kepala bagian belakang

sebanyak



sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan tersebut TUMINI tersungkur/terjatuh hingga tidak sadarkan diri dan meninggal dunia seketika.

Bahwa setelah Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI membunuh TUMINI, Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI mengambil perhiasan emas yang dipakai TUMINI, mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di atas lemari kios dan mengambil Hand Phone di atas Kulkas, sedangkan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI mengambil kunci sepeda motor dan Hand Phone yang terletak diatas televisi dan mengikat kunci pintu kamar yang ditempati atau tempat tidur anak TUMINI dengan menggunakan kain bekas (gombal), selanjutnya Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI mengeluarkan sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah milik saksi SUPRAPTO untuk selanjutnya bersama Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI membawa sepeda motor beserta barang-barang milik SUPRAPTO yang telah diambilnya tersebut ke daerah Kalimantan Timur.

Bahwa maksud para Terdakwa membunuh SUPRAPTO dan TUMINI tersebut untuk memudahkan mengambil barang-barang yang berada di rumah SUPRAPTO dan mudah melarikan diri dengan membawa barang-barang milik SUPRAPTO, sedangkan maksud mengambil barang-barang milik SUPRAPTO adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan para Terdakwa.

Bahwa mayat SUPRAPTO dan TUMINI ditemukan warga pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 sekitar pukul 07.30 Wita. dengan keadaan sebagai berikut :

1. SUPRAPTO :

- Kepala : - Tampak dua luka robek pada kepala kiri atas dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak retak, tepi luka tajam. Dan enam centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak retak, tepi luka tajam ;
- Luka robek pada kepala atas dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tajam.

- Leher



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : - Tampak jenis melingkari leher dan bawah hidung lebar nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Pasien meninggal akibat sambatan jalan napas oleh karena jeratan pada leher dan pukulan keras pada kepala oleh benda tajam.

2. TUMINI :

- Kepala : - Mata kiri tampak bengkak dan berwarna kebiruan ;
- Luka robek pada kening kiri dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter, dasar tulang tengkorak remuk, tepi luka tidak beraturan ;
- Mata kiri bawah luka robek ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, dasar tulang pipi remuk ;
- Kepala atas kiri luka robek ukuran enam centimeter kali tiga centimeter, dasar tulang tengkorak remuk, tepi luka tidak beraturan ;
- Telinga depan kiri tampak luka robek ukuran dua centimeter kali satu centimeter dasar tulang remuk ;

Kesimpulan : Pasien meninggal akibat pukulan keras oleh benda tumpul pada daerah kepala dan wajah.

Sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru nomor : 445.2/65/RSUDB/2004 dan nomor : 445.2/64/RSUDB/2004 tertanggal 31 Oktober 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 13 April 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI dan Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin A. SAMIDI, bersalah

melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI dengan Pidana Mati.
- Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI dengan Pidana Mati.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah tanpa plat dan 2 (dua) buah Handphone merk NOKIA, *dikembalikan kepada ahli waris korban Suprpto dan Tumini.*
- 1 (satu) utas tali sleng, 1 (satu) utas tali nilon, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan BMW, 1 (satu) buah palu besi (godam), *dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor : 19/Pid.B/2005/PN.BJB. yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI dan perbuatan Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap :
 - Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SUWANDI dengan Pidana Mati ;
 - Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI dengan Pidana penjara seumur hidup ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah tanpa plat dan 2 (dua) buah Hand Phone merk Nokia, dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris korban Suprpto dan Tumini.

- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) utas tali steel, 1 (satu) utas tali nilon, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan BMW, 1 (satu) buah palu besi (godam), dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 65/Pid/2005/PT.Bjm. tanggal 4 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Mei 2005. Nomor : 19/Pid.B/2005/PN.Bjb. yang dimintakan banding.
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta. Pid/2005/PN.Bjb., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 September 2005 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 September 2005 ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 08/Akta. Pid/2005/PN.Bjb., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005 Pemohon kasasi/kuasa para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 September 2005 dari Kuasa Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 September 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2005 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2005, akan tetapi Pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2005 dan Pemohon kasasi/para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2005 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 September 2005, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Kuasa Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dihukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BAN-**

JARBARU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17
JABBARU dan Para Terdakwa : I. RUDI SISWANTO alias LODEX bin SU-
WANDI dan II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI, yang
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sudarsono, SH. Advokat tersebut ;

Menghukum Pemohon kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : JUM'AT, TANGGAL 2 DESEMBER 2005, oleh Artidjo
Alkostar, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung se-
bagai Ketua Sidang, R. Imam Harjadi, SH. dan H. Abbas Said, SH. sebagai
Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada
hari itu juga**, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh R. Imam Harjadi,
SH. dan H. Abbas Said, SH. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Elnawisah, SH.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/R. Imam Harjadi, SH.
ttd/H. Abbas Said, SH.

K e t u a,
ttd.
Artidjo Alkostar, SH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Ny. Elnawisah, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perkara Pidana,

ZAROF RICAR, SH., S.Sos., M.Hum.
NIP.220001202.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)